

“Implementasi Kebijakan Ekologi Indonesia: Tinjauan Singkat Ajaran Sosial Gereja Katolik”

On December 18, 2015.

By [Jeanne Francoise](#) —

Kategori: **Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam**

“Implementasi Kebijakan Ekologi Indonesia:

Tinjauan Singkat Ajaran Sosial Gereja Katolik”

Oleh: Jeanne Francoise

(Sarjana Humaniora Prodi Prancis FIB UI Konsentrasi Sejarah)

Esai ini ditulis untuk mengikuti Lomba Esai Mongabay Indonesia 2015. Dalam esai ini, penulis akan mengedepankan sembilan isu lingkungan hidup yang masih menjadi problematika dan meninjau isu itu dari sudut pandang politik internasional dimana Gereja Katolik memiliki potensi dan kapasitas nyata dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Esai ini akan dimulai dengan sebuah temuan ilmiah menarik.

Para ahli arkeologi pernah mengguncang dunia karena mengatakan bahwa Lucifer berwujud perempuan ketika dihempaskan oleh Allah ke bawah tanah. Lucifer jatuh dengan posisi tiarap sehingga ada dua lengkungan buah dada di daerah padang pasir Tajikistan[1]. Di awal tahun 2010, para penggembala yang lewat disitu sering mendengar “raungan neraka? orang-orang mati yang berteriak minta tolong dari bawah tanah (Sumber: NatGeo). Editor National Geographic juga mengkaitkan keberadaan Lucifer di pusat bumi itu dengan eksplorasi energi fosil bahwa semakin energi itu habis dieksplorasi, maka Lucifer akan semakin mudah menguasai bumi.

Sebagai makhluk Allah yang diberi akal budi, manusia berupaya agar ekosistem yang ada tetap berjalan sewajarnya dan Sumber Daya Alam yang ada mampu menunjang kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dalam hal ini, Gereja Katolik menempatkan diri sebagai pihak vokal yang mengawasi jalannya kebijakan ekologi setiap Negara. Bukan berarti agama lain tidak vokal, tetapi maksudnya adalah Gereja Katolik memunyai figur Paus yang secara *de facto* adalah tokoh perdamaian internasional sehingga ensiklik yang dihasilkan secara hukum berbobot pandangan moral internasional[2].

Permasalahan ekologi menjadi bahasan Gereja sejak Paus Yohanes Paulus II sejak tahun 1979 sebagai tanggapan desas-desus energi alam yang menipis dari para ilmuwan pada tahun 1973. Paus kemudian mengeluarkan ensiklik yang terkait dengan isu lingkungan hidup dan posisi manusia terkait isu itu. Pada tahun 2015 ini, Paus Fransiskus kemudian membuat Ensiklik Laodato Si, yang merupakan sebuah pernyataan kritis bahwa bumi merupakan rumah semua umat manusia, tanpa pandang latar belakang keagamaan manusia. Sebab, apabila bumi itu rusak, maka manusia pun akan rugi, tidak peduli latar belakang agamanya.

Gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling adil untuk mengelola alam

semesta. Setidaknya ada tiga ayat suci Alkitab yang menyatakannya, yakni Kisah Penciptaan yang menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang sakral selain Allah sendiri. Allah menciptakan manusia. Ciptaan Tuhan ini “baik adanya” diulang sampai 6 kali sesuai dengan 6 hari penciptaan. Manusia yang diciptakan itu adalah „Gambar Allah” (Kej 1, 27) dan memberinya kuasa untuk “penuhilah bumi dan taklukkanlah” (Kej 1, 28). Oleh karena itu, manusia adalah kunci dari permasalahan ekologi abad ini. Gereja Katolik juga memiliki empat ensiklik tentang masalah ekologi, yakni “Apa yang ditakuti oleh umat manusia modern?” (Redemptor Hominis – 1979), Keberhasilan yang identik dengan konsumerisme tidak sesuai dengan Kitab Suci yang menempatkan manusia sebagai “gambar Allah” (Sollicitudo Rei Socialis – 1987), “*Environmental Protection is the Right to Protection of Life*” (Centesimus Annus – 1991), dan “Biodiversity is vital for the Balance of the Planet” (Ecclesia in Americana – 1999). Gereja Katolik bahkan pernah mengkritisi secara informal bahwa kremasi dan peti mati menimbulkan pencemaran lingkungan karena abu kremasi membuat polusi udara dan peti mati membuat pohon-pohon habis (Sumber: Stiff halaman 255, 275-276).

Pemerintah Indonesia sendiri tersadar akan adanya isu global akan lingkungan hidup pada awal 1980an, namun sampai saat ini implementasi kebijakan ekologi nasional yang dihasilkan berseberangan dengan esensi ajaran sosial Gereja Katolik yang sudah disebut tadi. Jika implementasi pada tingkat nasional sedemikian, maka kesimpulan sederhana menyatakan bahwa implementasi kebijakan ekologi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta^[3] juga tidak sejalan dengan itikad baik Gereja Katolik. Kebijakan ekologi yang menurut esai ini masih bermasalah adalah REDD, reklamasi, privatisasi air PDAM, banjir, sampah, sengketa lahan, sepeda, perkeretaapian, dan industri otomotif.

Dari kesembilan kasus di atas, esai ini mengemukakan masalah utama bahwa kebijakan ekologi yang lebih mementingkan pemilik modal/ mengakibatkan/ kerusakan ekosistem, kurangnya sarana dan prasarana, dan implementasi kebijakan yang mengabaikan hak ekosob^[4] masyarakat.

Berkaca pada struktur masalah itu, jelas terlihat bahwa pemerintah Indonesia dan Pemda DKI Jakarta menyelesaikan masalah lingkungan hidup dengan masalah baru. Pemerintah memaksakan kebijakan ekologi agar dapat menyesuaikan diri dengan globalisasi sehingga pembangunan adalah hal yang utama. Wajarlah para nelayan menyebut globalisasi adalah kapitalis dan para intelektual (Paul Hirst dan Grahame Thompson) menyebut globalisasi adalah mitos. Sekali saya tekankan bahwa globalisasi adalah firasat zaman yang baik jika diiringi dengan keseriusan implementasi kebijakan yang tidak hanya mementingkan pemilik modal, tetapi juga jaminan akan pemenuhan hak ekosob masyarakat.

Dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup, globalisasi artinya tidak terbatas karena kerusakan ekosistem tidak pandang bulu antara negara hutan, panas, industri, maritim, atau kutub. Oleh karena itu setiap kebijakan ekologi di sebuah negara, dalam konteks globalisasi, harus bertanggungjawab tidak hanya kepada masyarakat internasional, tetapi juga kepada alam semesta penyedia lingkungan hidup. Ingat, dalam 20 tahun, energi fosil (minyak bumi dan gas alam) akan habis.

Perebutan sumber daya alam sudah ditulis sejarah sejak orang Mongol memperluas kerajaannya dan perebutan energi fosil setidaknya disebut sejarah sejak Revolusi Industri. Ada tiga stimulus utama perebutan energi fosil itu, yakni pada saat hukum John (*John Law*) diterapkan di Prancis zaman Louis XIV, rapat invasi Afrika oleh Pangeran Jerman Otto Van Bismarck, dan kekalahan intelijen Mesir oleh Israel tahun 1967.

Sistem John Law adalah mekanisme perbankan pertama di dunia tentang transaksi bank dan uang kertas; setiap pemilik uang kertas berhak atas kepingan uang logam bernilai setara yang ditaruh di *Banque Générale* (milik John Law). Namun, ide brilian itu jatuh ke rezim yang salah. Prancis zaman Louis XIV adalah negara bermoral korup dan perang. Para pejabat korup Prancis bekerjasama dengan John Law mencetak uang kertas sebanyak-banyaknya untuk berfoya-foya sekaligus membiayai perang di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika Utara, dan Indo-China. Prancis berhasil menipu Jerman dan Inggris di Amerika Utara agar mereka menguasai sumber

daya alam Amerika Selatan sehingga Prancis menguasai Amerika Utara (Quebec dan sekitarnya), kemudian Prancis membangun *Compagnie des Indes* yang mencakup beberapa perusahaan di Louisiana. Prancis mendapat untung besar dan Kementerian Keuangannya semakin banyak mencetak uang kertas untuk anggaran negara. Ketika sistem John Law telah berlangsung selama dua tahun, terdapat investigasi mengejutkan bahwa jumlah kepingan logam di bank dan uang kertas yang beredar tidak seimbang. Masyarakat menjadi panik sehingga menjual saham dengan harga sangat murah agar mendapat uang logam. John Law yang tidak mau membayar hutang menetapkan nilai tukar uang kertas secara paksa dan kabur ke Belgia dalam keadaan bangkrut. Pada 1 November 1720, peredaran uang kertas ditarik. Serentak rakyat Prancis menjadi miskin luar biasa yang pernah dilukiskan dalam gambar beberapa anak muda berebutan roti di wadah anjing. Paroki, rumah sakit, komunitas, sanggar seni, dan perusahaan yang memiliki "saham" John Law menjadi bangkrut (Sumber: Sejarah Prancis halaman 252-253, 261-262). Namun setidaknya sistem John Law memberikan dampak positif dari segi akses ekspansi perusahaan multinasional. Prancis kemudian menyebarkan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang energi fosil di Amerika Utara dan Afrika Utara.

Jerman tidak mau tertipu kedua kalinya oleh Prancis. Dalam sebuah rapat perang tentang invasi Afrika yang dipimpin Otto Van Bismarck, Jerman merencanakan perebutan hampir keseluruhan Afrika. Jerman berhasil memenangkan perang di sebagian wilayah Afrika Tengah, Barat, dan Selatan dan mengeruk energi fosil negara itu. Secara politis, perang antara Jerman, Inggris, dan Prancis di tiga wilayah kaya gas alam itu tetap berlangsung sampai tahun 1960an.

Pencurian tiga pesawat tempur Mesir di landasannya adalah pukulan telak bagi intelijen negara Arab yang paling bergigi pada saat itu. Fakta sejarah militer tentang bantuan asing dibalik Mossad Israel membuat Liga Arab bersepakat untuk menaikkan harga minyak. Pada tahun 1973, negara-negara pengimpor minyak menjadi kebobolan. Negara-negara Barat dengan topeng ideologi demokrasi-nya dan negara-negara Arab dengan topeng terorisme-nya sampai saat ini sebenarnya berduel untuk menguasai energi fosil.

Bagaimana dengan Indonesia? Esai ini sesungguhnya mengkritik Republik Indonesia, yang mendeklarasikan diri sebagai negara non-blok, namun sesungguhnya menyatakan diri sebagai sebuah negara oportunistik karena Indonesia belum secara tegas berkiblat ke "Tuhan politik" yang mana. Pengalaman dijajah lima negara dan turut merugi di tiga saat krusial perang energi fosil yang telah dijelaskan tadi, membuat Indonesia masih belum menyadari jati dirinya. Setelah Reformasi 1998, Indonesia adalah negara demokrasi setengah hati, baik dilihat dari sistem tiga kamar hukum-nya atau sistem presidensialisme-nya. Oleh karena itu, penetapan kebijakan apapun jelas bagi berbahaya di akar rumput, apalagi di dua keputusan krusial abad ini, yakni terorisme dan ekologi.

Indonesia mulai ikut-ikutan membahas ekologi secara kenegaraan mulai tahun 1980an. Kemudian tahun 1997 ikut meratifikasi Protokol Kyoto. Sejak saat itu, tidak banyak berita menghebohkan tentang kebijakan ekologi Indonesia, sampai pada tahun 2009 tentang kritik keras akan penjualan hutan di balik pengesahan REDD. Entah pejabatnya kelewat goblok membaca firasat kepentingan asing, atau terlalu polos menganggap REDD sebagai program perdamaian PBB, pemerintah Indonesia tetap mengesahkan implementasi REDD di Kalimantan dan Sulawesi. Sejak saat itu, seruan *global warming*, *go green*, *eco-friendly*, dan *free ozone* menjadi jargon politik kebijakan ekologi. Ketika saya menginvestigasi masalah implementasi kebijakan ekologi di Indonesia, ternyata kritik kepada pemerintah terkait hal itu sudah ada sejak tahun 1980an, namun mungkin saat itu belum terdengar karena kontrol pemerintah terhadap media masa.

Jual-beli hutan dalam REDD, privatisasi air dalam reklamasi, monopoli manajemen sampah dan banjir, monopoli kepemilikan saham PDAM, pengabaian masalah transportasi, informasi AMDAL yang tidak transparan, dan banyak hal lain adalah rapor merah masyarakat politik Indonesia yang tidak menyadari tugasnya sebagai manusia ciptaan Allah yang seharusnya membela hak ekosob masyarakat sesuai Kovenan Ekosob Masyarakat PBB. Implementasi kebijakan-kebijakan ekologi itu tidak sesuai dengan intisari keempat ensiklik

Paus dan iman Katolik tentang keadilan. Seolah-olah masyarakat politik selalu bekerjasama dengan masyarakat bisnis saja.

Dalam kelesuan masalah lingkungan hidup, Indonesia masih belum berkiblat kepada “Tuhan politik? yang sebenarnya, yakni Allah itu sendiri, dan lebih memercayai “Paus Globalisasi” yang hasrat utamanya hanya membangun, dan membangun...Nah, dengan segala keterbatasan dan prestasi penulis dalam aspek politik, penulis mencoba menawarkan dua Langkah Efektif Kebijakan Ekologi (LEKO) kepada PemProv DKI Jakarta. Pertama adalah percepatan agar Raperda RT/RW 2010-2030 segera disahkan, sehingga implementasi kebijakan ekologi di masa depan memunyai sandaran hukum yang jelas, baik secara pembagian anggaran atau ketetapan teknis. Oleh karena itu, PemProv DKI Jakarta harus segera berkoordinasi dengan person-person DPRD terkait.

LEKO kedua adalah perintah tugas tim analisis PNS divisi Penghitungan Tata Kota di Dinas Teknis dengan cara pembelajaran menyeluruh akan tanah, udara, dan aspek alam lain di seluruh provinsi Indonesia. Format pelaporan tidak dibakukan, tetapi membawa nama keresmian tiap provinsi yang harus dipublikasikan di website resmi bentukan pemerintah. Adapun hal-hal teknis yang harus dilaporkan antara lain; kelembaban tanah, pengkikisan pantai, jumlah pohon teduh, kejernihan air tanah, dan perluasan zat metana di udara.

Segera setelah surat laporan itu dipublikasikan, maka Pemerintah Indonesia harus menghapus pasal-pasal yang secara logis membuat destruksi hal-hal yang telah dianalisis tadi. Demikianlah esai ini ditulis tidak hanya untuk meramaikan Lomba Esai Mongabay Indonesia 2015, tetapi juga mengkritik para pemilik modal yang turut menyumbang pajak agar berpikir ulang tentang pembangunan proyek yang dapat merusak lingkungan hidup dan pemerintah Indonesia dapat memberi sanksi tegas kepada para pelanggarnya. Apakah masyarakat Kalimantan perlu menggunakan masker kembali?

DAFTAR REFERENSI

Carpentier, Jean dan François Lebrun. *Sejarah Prancis: Dari Zaman Prasejarah hingga akhir abad ke-20*. 2011. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Dam, Syamsumar. *Politik Kelautan*. 2007. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyanto, H.R. *Reklamasi Lahan Rendah*. 2010. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Roach, Mary. *Stiff: Kehidupan Ganjil Mayat Manusia*. Agustus 2007. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Sulistyo, Budi. *MDGs Sebentar Lagi: Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?*. Desember 2010. Jakarta: Kompas.

<http://www.google.com/REDD>

<http://www.google.com/reklamasi>

[1] Uraian lengkap ada di perpustakaan mata kuliah *Divinity* Universitas Edinburgh, Republik Irlandia.

[2] Paus Gereja Katolik adalah salah satu dari lima lembaga internasional yang memunyai posisi sebagai peninjau yang netral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

[3] Kebijakan ekologi yang dikeluarkan oleh PemProv DKI Jakarta berlaku tidak hanya bagi Jakarta, tetapi bagi kota pinggir Jakarta yang secara administratif masuk ke dalam lingkup keputusan Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, kebijakan ekologi yang dibahas dalam makalah ini adalah yang berlaku bagi warga Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, Ciamis, Bekasi, dan Kepulauan Seribu.

[4] Berpatokan pada kovenan internasional PBB akan hak ekosob masyarakat 16 Desember 1966 yang diratifikasi pemerintah Indonesia tanggal 28 Oktober 2005 dan menjadi UU No.11 tahun 2005.